



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Nomor : 053.02/SK/STIE-SU/X/2020

T E N T A N G
PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
DI LINGKUNGAN STIE SULUT

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam memberikan pelayanan dan pembelajaran guna mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkompeten di lingkungan STIE Sulut, perlu ditetapkannya Pedoman penentuan dan penetapan kebijakan.
2. Bahwa sesuai pertimbangan butir 1 diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STIE Sulut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
6. Statuta STIE Sulut.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN STIE SULUT..**
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan STIE Sulut.
- Kedua** : Pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai acuan dalam menetapkan dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sarana dan Prasarana di lingkungan STIE Sulut. .
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 16 Oktober 2020

KETUA,



MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak.CA.